

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik pengasuhan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum keluarga Islam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Payakumbuh, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut *pertama*, keterlibatan keluarga dalam proses pengasuhan anak di LPKA Payakumbuh masih bersifat parsial dan tidak merata. Sebagian keluarga menunjukkan partisipasi aktif melalui kunjungan rutin, komunikasi terjaga, dan dukungan moral yang konsisten. Namun sebagian lain justru menunjukkan sikap acuh tak acuh bahkan memutus hubungan dengan anak. Dalam hukum keluarga Islam, orang tua tetap berkewajiban menjalankan tanggung jawab hadhanah meski anak berada dalam pembinaan negara. Kewajiban nafkah, perhatian emosional, dan pendampingan spiritualitas anak tidak gugur hanya karena anak menjalani pidana. Lemahnya dukungan keluarga terbukti berkorelasi negatif dengan keberhasilan reintegrasi sosial anak pasca pembinaan, sebagaimana diungkap melalui data wawancara mendalam dengan petugas dan anak di LPKA Payakumbuh.

Kedua, Anak melakukan tindak pidana sehingga menyandang status sebagai anak yang berkonflik dengan hukum karena lemahnya pantauan orang tua terhadap kegiatan yang dilakukan anaknya di luar rumah. Kondisi ini menunjukkan betapa besar pengaruh lingkungan dan pengawasan keluarga terhadap perilaku anak; tanpa bimbingan dan pengawasan yang memadai, anak mudah terjerumus pada pergaulan negatif, perbuatan melanggar hukum, atau keputusan impulsif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Peran orang tua sangatlah penting dalam proses tumbuh kembang anak, karena pada masa kanak-kanak dan remaja emosi serta penilaian moral anak masih labil dan belum matang untuk membedakan secara konsisten antara hal yang baik dan buruk.

Ketiga, hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak diantara sarana prasarana, strategi yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut yaitu menjalani

kerjasama dengan instansi lain dan mengoptimalkan anggaran. Lalu pola asuh orang tua, strategi yang dilakukan yaitu mengadakan pertemuan khusus orang tua dengan anak. Selanjutnya kapasitas pembina, strategi yang dilakukan yaitu mengoptimalkan pembina yang ada dan segera memberikan pelatihan pembina sesuai dengan bidang binaannya. Terakhir motivasi berubah rendah, strategi yang dihadapi yaitu memberikan pendekatan persuasif dan konseling berkala.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini mengandung implikasi penting pada tataran teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini.

5.2.1 Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, khususnya terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini membuktikan bahwa konsep pengasuhan tidak hanya relevan dalam konteks keluarga inti, melainkan dapat diperluas secara konseptual untuk mencakup pengasuhan institusional oleh negara. Temuan ini membuka ruang diskursus baru dalam kajian fikih munakahat dan fikih jinayat tentang bagaimana negara menjalankan fungsi walayah terhadap anak-anak yang berada dalam sistem masyarakat. Selain itu, penelitian ini memperkuat argumen bahwa pendekatan pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang mengakomodasi hukum Islam dan hukum positif secara bersamaan adalah keniscayaan dalam konteks negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

5.2.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini berimplikasi pada perlunya reformulasi kebijakan pengasuhan di LPKA, terutama dalam mengintegrasikan pendekatan hukum keluarga Islam ke dalam standar operasional prosedur (SOP) pembinaan anak. Implikasi ini mencakup: (a) penguatan program bimbingan keagamaan Islam yang terstruktur dan terukur; (b) pengembangan modul pembinaan berbasis nilai-nilai tazkiyatun nafs untuk pembentukan karakter anak; (c) peningkatan kapasitas petugas LPKA dalam memahami perspektif Islam tentang pengasuhan anak; dan (d) perluasan program *family engagement* yang melibatkan keluarga

secara aktif dalam proses rehabilitasi. Implikasi ini juga relevan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan keagamaan dalam penyelenggaraan LPKA di daerah mayoritas Muslim.

5.2.3 Implikasi Kebijakan

Pada tataran kebijakan, penelitian ini mengimplikasikan perlunya sinergitas antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Agama, Dinas Sosial, dan lembaga-lembaga Islam lokal seperti MUI Kota Payakumbuh dan Pondok Pesantren dalam mendukung program pembinaan ABH. Keberadaan LPKA dalam wilayah hukum adat Minangkabau yang sangat kental nilai-nilai Islam-nya memberikan peluang besar untuk mengembangkan model pengasuhan ABH berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) yang berpijak pada falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Model ini dapat menjadi prototipe nasional pengasuhan ABH yang bernilai khas Indonesia sekaligus *compatible* dengan standar internasional perlindungan anak.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan rekomendasi kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

5.3.1 Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Kementerian IMIPAS direkomendasikan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan IMIPAS tentang standar pembinaan di LPKA dengan memasukkan dimensi nilai-nilai hukum keluarga Islam sebagai salah satu pilar pendekatan pembinaan, khususnya untuk LPKA yang berada di daerah dengan populasi Muslim mayoritas. Pemerintah daerah Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program kolaboratif antara LPKA dan lembaga-lembaga pendidikan Islam serta lembaga sosial keagamaan setempat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) direkomendasikan untuk memasukkan indikator berbasis nilai keagamaan dalam instrumen pemantauan standar pengasuhan di LPKA di seluruh Indonesia.

5.3.2 LPKA Kelas II Payakumbuh

Kepada pimpinan dan staf LPKA Kelas II Payakumbuh, peneliti merekomendasikan: (a) pembentukan tim pembinaan multidisiplin yang mencakup konselor psikologis, ustadz/pendidik agama, pekerja sosial, dan perwakilan keluarga; (b) pengembangan program "Sekolah Keluarga" yang memberikan edukasi kepada orang tua/wali anak binaan tentang hak dan kewajiban mereka menurut hukum positif dan hukum Islam; (c) penerapan program mentoring berbasis pesantren melalui kerjasama dengan pondok pesantren di Kota Payakumbuh untuk penguatan nilai-nilai spiritual anak; (d) pembuatan sistem dokumentasi yang sistematis terhadap perkembangan anak binaan yang mencakup aspek spiritual, intelektual, sosial, dan emosional sebagai bentuk akuntabilitas pengasuhan; serta (e) penguatan program reintegrasi sosial pra-bebas yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan setempat.

5.3.3 Keluarga Anak Berkonflik dengan Hukum

Untuk orang tua dan keluarga anak yang berkonflik dengan hukum, peneliti merekomendasikan agar tidak melepaskan tanggung jawab pengasuhan hanya karena anak berada dalam pembinaan negara. Dalam perspektif Islam, kewajiban hadhanah orang tua tidak gugur selama masa pidana anak berlangsung. Kunjungan rutin, komunikasi yang hangat, doa, dan dukungan moral adalah bentuk-bentuk pengasuhan yang tetap dapat dilakukan dan terbukti berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan rehabilitasi anak. Orang tua juga direkomendasikan untuk mengikuti program konseling keluarga yang disediakan oleh LPKA maupun lembaga sosial setempat guna meningkatkan kualitas relasi orang tua-anak.

5.3.4 Akademisi dan Peneliti

Untuk kalangan akademisi, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan lebih lanjut kajian-kajian interdisipliner yang mengintegrasikan hukum keluarga Islam, kriminologi, psikologi anak, dan kebijakan publik dalam membahas isu perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara khusus, peneliti mendorong dilakukannya penelitian lanjutan dengan pendekatan

komparatif antar-LPKA di berbagai provinsi di Indonesia untuk memetakan variasi praktik dan model pengasuhan yang ada, serta penelitian kuantitatif yang mengukur dampak integrasi nilai-nilai Islam terhadap tingkat keberhasilan rehabilitasi anak secara terukur.

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan upaya maksimal untuk mencapai objektivitas dan kedalaman analisis. Namun demikian, peneliti menyadari adanya sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur agar pembaca dapat memposisikan temuan penelitian ini secara proporsional.

Pertama, keterbatasan ruang lingkup geografis. Penelitian ini hanya dilakukan di satu lembaga, yaitu LPKA Kelas II Payakumbuh, sehingga generalisasi temuan ke LPKA lain di Indonesia perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Setiap LPKA memiliki konteks sosial, budaya, dan sumber daya yang berbeda-beda, sehingga temuan di Payakumbuh belum tentu berlaku secara universal.

Kedua, keterbatasan akses informan. Beberapa anak binaan yang berpotensi menjadi informan kunci tidak dapat diwawancarai karena alasan psikologis dan prosedur perlindungan anak yang ketat. Hal ini memengaruhi kelengkapan data perspektif dari sudut pandang langsung anak sebagai subjek pengasuhan.

Ketiga, keterbatasan data longitudinal. Penelitian ini bersifat *cross-sectional* sehingga tidak mampu memotret perubahan dinamis dalam pola pengasuhan sepanjang waktu. Diperlukan penelitian longitudinal untuk memahami secara lebih komprehensif bagaimana kualitas pengasuhan di LPKA berpengaruh terhadap trajektori kehidupan anak pasca-pembinaan.

Keempat, keterbatasan perspektif komparatif. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan langsung dengan LPKA di provinsi lain yang memiliki karakteristik berbeda, sehingga keunikan model pengasuhan berbasis nilai Islam di LPKA Payakumbuh belum dapat dikontraskan secara sistematis dengan model alternatif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Shobirin Hasbulloh, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Tinjauan Teori Al-Mashlahah Al-Buthi Terhadap Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perjanjian Internasional. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 608–638. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.189>
- Adib, M. (2021). *Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya*. Jateng Jurnal.Nu.or.Id. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>
- Agustinus Tri Wahyudi, M. E. Y. (2018). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI WARGA BINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA. 2–3.
- Al-Maraghi, A. M. (1992). *Tafsir al-Maraghi* (A. B. Bahrn (ed.)). CV Toha Putra.
- Andriani, H. F., & Subroto, M. (2022). Penerapan konsep community based correction dalam pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8309–8318.
- Annisa Dianesti Dewi, E. P. (2024). Keharmonisan Keluarga, Integrasi Sosial, Lokus Kendali, Dan Kesejahteraan Psikologis Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Ilm.Kel. & Kons*, 17(1), 90–102.
- Antara, G. Y., & Saravistha, D. B. (2023). Implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kabupaten Karangasem. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 28–33. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i1.435>
- Apriliani, R. H., Virgiawan, S. P., Marlina, L., Jl, A., No, S., Tawang, K., Tasikmalaya, K., & Barat, J. (2025). Analisis Maqashid Al- Syari ' ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Agama Islam , Universitas Siliwangi , Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syariah , dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan umat Al-Syatibi (w . 790 H), seorang ulama dari mazhab Maliki yang berhasil menyusun kerangka belum pernah disusun sebelumnya . Terdapat ke dalam tiga tingkatan kebutuhan.
- Ardianto, A. (2025). *Memakan Makanan yang Halal dan Baik Tak Semata sebagai Wujud Ketaatan*. Muhammadiyah.
- Arifai, A. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang268>
- Asmawi, A. (2014). Konseptualisasi Teori Maslahah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>
- Astuti, H. (2021). Berbakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 45–58. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14255>
- Astuti, M. (2011). Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Pola Asuhnya dalam Keluarga. *Informasi*, 16(01), 1–16.
- Azzahra Ayu Nur Permata. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak

- Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta. *Skripsi*.
- Burhanuddin. (2014). *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*. 8(1), 285–300.
- Choiriyah, R. (2025). *6 Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak menurut Ajaran Islam, Sesuai Sabda Rasulullah SAW*. Inilah.Com.
- Danur Tri Gonggo, M. S. (2021). UPAYA PROGRAM PENCEGAHAN KHUSUS DI LEMBAGA BIMBINGAN KHUSUS ANAK (LPKA) TERHADAP KASUS DI BAWAH UMUR. *Rio Law Jurnal*, 2(4), 3–9.
- Darwanta, A. (2020). Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (the Best Interest of the Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Reformasi Hukum*, 24(1), 60–76. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>
- Diah Nur Indah Saputri, Muhammad Mona Adha, N. (2022). Pengaruh Kegiatan Pembinaan Terhadap Sikap Kemandirian Anak Didik. *Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(11), 11–18. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1061/644>
- Ditjenpas. (2025). *Kak Seto: Pembinaan dan Pendidikan di LPKA Sudah Mendekati Angka 10*. Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan: Direktorat Jenderal Pemasarakatan. <https://www.ditjenpas.go.id/kak-seto-pembinaan-dan-pendidikan-di-lpka-sudah-mendekati-angka-10>
- Diyah Rahmawati. (2020). *KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) MATARAM*. 21(1), 1–9.
- Edu, H. (2024). *Perspektif Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Heylaw. <https://heylaw.id/blog/perspektif-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana>
- Eka, T., Ramadhani, C., Aisyah, M., Abu, B., Bogor, B., Islam, H. A., & Orang, K. (2023). *Menjaga keseimbangan antara kewajiban orang tua dan hak anak dalam praktik hukum islam*. 1(2), 83–92.
- Ekawati, A. (2020). Hubungan Antara Pola Asuh dengan Anak yang Berkonflik Hukum di Bapas Kelas I Bandung. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(1), 17–26.
- Eleanora, F. N. (2013). Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana. *Lex Jurnalica*, 10(3), 174–181.
- Eriza, D. (2018). *Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Faidir. (2012). *Peran POLRI dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Polsek Percut Sei Tuan)*. Universitas Medan Area.
- Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>
- Fauziyah, L. (2025). *Siaran Pers: Kemenkumham dan PKBI Luncurkan Modul Pengasuhan Transformatif, Wujudkan LPKA Ramah Anak di Seluruh*

- Indonesia. PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia). <https://pkbi.or.id/siaran-pers-kemenkumham-dan-pkbi-luncurkan-modul-pengasuhan-transformatif-wujudkan-lpka-ramah-anak-di-seluruh-indonesia/>
- Fikrina, A., Muslim, M. J., Deswari, M. P., & Sucia, Y. (2023). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan ...*, 7, 32631–32636. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/13844%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/13844/10650>
- Firman Agus Faisal, & Abdullah Afif. (2024). Pemenuhan Hak Anak Yang Dipondokkan Di Pondok Pesantren Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 733–743. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.340>
- Hadi, R. (2022). 31 Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang yang Wajib Anda Tahu. Rifaihadi.Com. <https://www.rifaihadi.com/hak-hak-anak-menurut-undang-undang/>
- Hanafi, A. (1986). *Asas-asas Hukum Islam* (Cetakan ke). Bulan Bintang.
- Harun, R. R., & Burhanuddin. (2023). Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Media of Law and Sharia*, 4(3), 202–215.
- Haryaningsih, S., & Hariyati, T. (2021). Impact implementation of law number 11 in 2012 concerning children's justice system for development of children. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(1), 48–56. <https://doi.org/10.29210/02021760>
- Hawari, H. (2023). *Diyat: Pengertian, Faktor, Jenis dan Hikmahnya*. Detik Hikmah.
- Hidayat, M., Muhammad, A., & Pemasarakatan, P. I. (2023). Pemenuhan Hak Anak Dalam Menunjang Pemasarakatan Yang Mengedepankan Hak Asasi Manusia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 302. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1053>
- Hidayat, R. S., Nurwati, N., & Rusyidi, B. (2022). Keluarga dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Sosiokultural. *Sosio Informa*, 8(2), 22.
- Hidayat, T. (2019). Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian. *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- Idris, M. (2022). *Fiqih Nikah*. Muslimah.or.Id.
- Idris, M. A., & Putriani. (2024). Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua (Tinjauan Tafsir Al-Maraghi Surat Al-Ahqaf Ayat 15-20. *At-Ta'Dib*, 16(2), 197–210.
- Indonesia, P. R. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*. 143384.
- Islam, E. (2026). *Hudud*. Ensiklopedia Islam.
- Jefriandi Jefriandi, & Muhammad Hasan Sebyar. (2024). Pemenuhan Gizi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam: Kajian Terhadap Pengaturan Konsumsi Susu Dalam Kerangka Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 40 Tahun 2017. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(2), 247–259. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.303>
- John, C. (2021). *METODE PENELITIAN*. November.
- Kusnita, Y. (2011). *Hukuman Bagi Anak Dibawah Umur yang Melakukan Tindak*

- Pidana Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- Kusuma, F. P. (2013). Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. *Recidive*, 2(2), 102–109.
- Laoly, Y. H. (2015). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak*.
- Latiful Umroh, I. (2019). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0. *TA' LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2(2), 208–225.
- Law, F. (2025). *Ketentuan Hukum dan Tanggung Jawab Orang Tua Mengenai Hak Anak Untuk Mendapatkan Nafkah*. Family Law: Indonesia Leading Family Law and Practice.
- Letsoin, M., Markus, D. P., Tuasikal, H., & Yati, S. (2026). Dampak Keterlibatan Keluarga dalam Rehabilitasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Anak Papua Barat. *Lex Harmonia*, 2(2), 38–52.
- Megawati Iskandar Putri, Z. T. (2024). Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak. *IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM*, 2(1), 3–6.
- Meru, A., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). *Peran Lembaga Hukum Dalam Mewujudkan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*. 5, 5411–5420.
- Muhaimin, M., Ridhanie, A., & Selatan, K. (2024). *Tinjauan konstitusi pada anak yang melanggar hukum*. 1(2), 22–32.
- Muhammad Fadhil Gunawan, D. A., Ilham Bakhtiar, M., & Sinring, A. (2024). Analisis Kebutuhan Layanan Bimbingan dan Konseling Pada Anak. *KONSELING: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapannya*, 5(2), 2686–2875. <https://doi.org/10.31960/konseling.v5i2.2234>
- Muir, S., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Siregar, S., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., & Addary, A. (2025). *Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif fiqh jinayah*. 2, 83–96.
- Mukhlisah, L. (2024). *Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perspetif Hukum Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Budi Mulia, Kota Padang)* (Issue February). Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Muzaki, A. F. (2026). *Pengertian Qisas, Jenis, dan Perbedaannya dengan Diyat*. Ruang Kajian.
- Napu, P. M., Leo, R. P., & Amalo, H. (2023). Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. *Petitum Law Journal*, 1(1), 54–62.
- Nova, P. L. A. (2024). Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anakanya Dalam Hukum Keluarga Islam. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2, 234–251.
- Novalia, V., Azizah, L. H., Al-islami, N., & Sukti, S. (2024). *Ta ' zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material*. 1(2).
- Nugraha, M. R. (2024a). *Apakah Hak Asuh Anak Bisa Diambil oleh Ayah?* Hukum Online.Com.

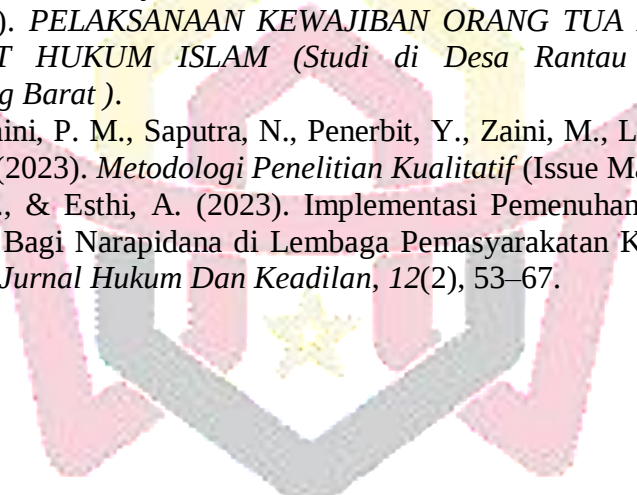
- Nugraha, M. R. (2024b). *Sampai Kapan Orang Tua Menafkahi Anak?* Hukum Online.Com.
- Nurendah, G., Zakariyya, F., Musthofa, A., & Maslihah, S. (2019). Model Pengasuhan Anak di LPKA. *Jurnal Psikologi Insight*, 3(2).
- Nurmala, L. D., & Hanapi, Y. (2023). *Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study of Legal Protection for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System)*. 3(1), 1–7.
- Online, N. (2025a). *Tafsir Tahlili Surah al-Isra ayat 23*. NU Online.
- Online, N. (2025b). *Tafsir Tahlili Surah Luqman ayat 13*. NU Online.
- Online, N. (2026). *Sunan Ahmad Hadits Nomor 869*. NU Online.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lembaran Negara* 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG: Hlm 29, 1–29. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf)
- Permana, S., Suhartini, E., & Ma'arif, R. S. (2024). Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6410–6427. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13446>
- Prabowo, H. (2023). *Undang Undang No 22 Tahun 2022: Bukti Nyata Perwujudan Hak Anak Binaan*. Kumparan Bicara Fakta Lewat Berita. <https://kumparan.com/hadi-prabowo-1624031822429954520/undang-undang-no-22-tahun-2022-bukti-nyata-perwujudan-hak-anak-binaan-20FCpzPU709/full>
- Pramana, A. S., Pemasyarakatan, P. I., & Pemasyarakatan, P. I. (2021). *Pemenuhan Hak Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang Mitro Subroto How to cite : Alvin Surya Pramana , Mitro Subroto , “ Pemenuhan Hak Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak Yang Berkonflik den*. 1(2), 18–29.
- Prenta, B., Candra, S., & Yunan, P. D. (2024). *Sosialisasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang*. 03(02), 27–34. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/1627>
- Prof Dr. Wahbah AZ- Zuhaili. (n.d.). *Fiqih islam Wa Adilatuhu* 10.
- Pujianto, M. B. (2014). *Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengalihan Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang)*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep dan Prosedurnya*. UIN Malang.
- Rahmania. (2025). *Memahami Kebijakan Pengasuhan Alternatif untuk Anak*. Rahma.Id: Inspirasi Muslimah. <https://rahma.id/memahami-kebijakan-pengasuhan-alternatif-untuk-anak/>
- Rahmasari, S., Rohayu, R., Santika, V., & Fariq, W. M. (2025). Pendidikan Keluarga Dalam Islam: Kewajiban Orang Tua Berdasarkan Al-Qur'an. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 12828–12842.
- Rahmat Syarif Hidayat, dkk. (n.d.). *PERSPEKTIF SOSIOKULTURAL FAMILY*

AND CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN SOCIO-CULTURAL PERSPECTIVE. 157–170.

- Ramadanti, F. (2023). *Aturan Memberi Nama Anak dalam Ajaran Islam, Ini Dalilnya!* Detik Hikmah.
- Rambey, G. (2024). Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Journal Kajian Hukum*, 4, hlm.206.
- Risqi, A. A., & Wibowo, P. (2023). Peran Dukungan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas Iia Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(12), 130–140.
- Rizky, M. (2023). *Pola Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Putra Aisyiyah Nanggalo Padang Perspektif Hadhanah*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Sa'adah, E. H., & Azis, A. (2018). Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Alquran (Analisis terhadap Tafsir Al-Maraghi). *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 6(2), 187. <https://doi.org/10.36667/jppi.v6i2.295>
- Salim, A. M. K. as-S. (2009). Ensiklopedi Fiqh Wanita. In *Ensiklopedi Fiqh Wanita*.
- Satya, A. (2020). Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Terhadap Narapidana Anak (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIIB Bireuen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(1), 17–23.
- Sekaringtyas, P. (2022). Makanan Halalan Thayyiban Prespektif Hamka dalam Tafsir al-Azhar. *Skripsi*, 83.
- Setaro Zebua. (2014). Pemberian Hak-Hak Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada saat menjalani proses Pembinaan di LPKA. *Skripsi*, 1–37.
- Sholihah, H., & Ag, M. (2018). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. 1(1), 38–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>
- Situmorang, A., & Mulawarman, U. (2025). *Analisis deskriptif gejala stres pada anak yang berhadapan dengan hukum di lpka kelas ii bandung*. 5(1), 21–46.
- Solikhati, Y., & Herdiana, I. (2015). Anak Berkonflik dengan Hukum Tanggung Jawab Orangtua atau Negara. *Seminar Psikologi & Kemanusiaan*.
- Subroto, M. (2021). Pemenuhan Hak-hak Pidana Hukuman Mati pada Narapidana Saklt Kronis di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 6387–6393. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1955>
- Surya, M., & Wibowo, A. (2012). *Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut UU No . 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Implementation of Judicial Processes and Fulfillment of Rights in Legal Protection for Children (According to Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012) Abstract Anak-anak dalam melakukan kenakalan sebenarnya bukan hanya termasuk proses dari kehidupan , mengabaikan perlindungan terhadap anak , akan berakibat lembaga perlindungan dalam memberikan suara mengenai bagaimana kondisi anak yang sedang menghadapi masalah atau anak yang berhadapan dengan hukum , dilakukan secara skala nasional maupun internasional , di lingkup internasional yang berbentuk deklarasi maupun konvensi , namun dari hal bagaimana pentingnya pemberian*

- perlindungan bagi anak . Mereka dengan sadar dengan hukum di seluruh dunia . Karena anak-anak yang sedang tumbuh dan. 11, 21–40.
- Suryani, H., & Siadari, L. P. P. (2021). Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam. *Universitas Negri Batam*, 11(1), 24–38.
- Syah, A. (2008). *TERM TARBIYAH, TA'LIM DAN TA'DIB DALAM PENDIDIKAN SLAM: Tinjauan dari Aspek Semantik*. 7(1).
- Syahri, A. (2024). *Pelayanan Pengasuhan Keluarga Pengganti Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Handayani Jakarta*. 2(1).
- Tamba, P. M. (2016). *Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang Diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tarwiyah, S., & Tuasikal, H. (2024). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Sebagai Upaya Perlindungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong. *UNES Law Review*, 6(3), 9114–9129.
- Taufiq Idris, M., Saputra, M. A., Rahmatullah Ayu Hasmiati, & Pettanase, I. (2023). Program Pengembangan dan Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja Golongan II A Yang Bertentangan Dengan Hukum. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(2), 59–70. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i2.164>
- Taufiqurrahman, T., & Muazim, L. (2022). Evaluasi Ketersediaan Sumber Belajar di LPKA II Mataram dan upaya Meningkatkan Motivasi Belajarnya. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(4), 2803–2807. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i4.3976>
- Tbn, I. S. (2021). *Identifikasi Kompetensi Petugas dalam Membina Keterampilan Anak Didik Pemasyarakatan pada LPKA IIA Lambaro, Kabupaten Aceh Besar*. Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh.
- Teja, M. (2025). Pengasuhan Alternatif Untuk Tumbuh Kembang Anak. *Info Singkat*, XVII(13), 1–5.
- Tiara Devi Cristina, Yuti Sri Itsmudiyati, E. H. (2025). *Coping Strategy Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Menjalani Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bandung*. c, 68–79.
- Topan, R. (2025). *Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana*. Rendratopan.Com. <https://rendratopan.com/2023/05/04/hak-dan-kewajiban-tahanan-dan-narapidana/>
- Triati, E. (2018). Situasi Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Dewasa: Studi Kasus di Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur. *Jurnal Transformasi Dan Administrasi*, 08(01), 76–95.
- Umam, K. (2022). *Menikahkan Anak, Puncak Kewajiban Orang Tua*. Sidogiri.
- Umar, U. (2014). *Berbakti kepada Kedua Orang Tua*. Muslimah.or.Id.
- Ummat, H. (2025). *Mengenal Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga*. Harapan Ummat: Family Center-Malang. <https://www.harumfamilycenter.com/id/news-blog/158-mengenal-pengasuhan-alternatif-berbasis-keluarga>
- Unique, A. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 324(0), 1–23.
- Utruza, O. (2022). *Perlindungan dan pemenuhan hak Narapidana Anak dalam*

- undang-undang nomor 11 tahun 2012 perspektif Masalah Mursalah Imam Asy-Syathibi. [etheses.uin-malang.ac.id. http://etheses.uin-malang.ac.id/56878/](http://etheses.uin-malang.ac.id/etheses.uin-malang.ac.id/56878/)
- Vargholy, M. N., Nursasmita, M. A., & Prayuda, F. I. (2026). *Jurnal Impresi Indonesia (JII) Rekonstruksi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak : Tinjauan Fikih Hadlanah dan Kompilasi Hukum Islam*. 4(5), 2099–2106.
- Wahbah Zuhaili. (2022). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (p. 43). Gema Insani.
- Wati, E. R. (2017). Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2).
- Winanda, D. (2018). Pola Asuh Orang Tua Pada Remaja yang Melakukan Tindak Hukum Pidana. *Character : Jurnal Psikologi Pendidikan*, 5(1).
- Yanti, S. D. (2020). *Metode Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga Terhadap Kelekatan Pengasuh Di SOS Childres's Village Aceh Besar*. Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam Aceh.
- Yosi, A. (2009). *PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA KEPADA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Desa Rantau Berangin Kec. Bangkinang Barat)*.
- Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue May).
- Zamzami, S. P., & Esthi, A. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. *Judiciary: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 53–67.



UIN IMAM BONJOL
PADANG